



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus,
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman no 66
Kudus, yang diwakili oleh **Iman Indrawan** selaku
Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kudus mewakili Direksi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15
tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Doddy Endardi, Fachrudin Firdaus
HS, Yuliani Widyaningrum, Yunita Kurniawati, dan
Zaenal Muttaqin selaku karyawan pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3441-
KC-IX/MKR/09/2024 tanggal 5 September 2024,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Noor Nazekiyati, bertempat tinggal di Panjunan Rt 007 Rw 001, Kecamatan
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Kusnan Cindhunata,
SH.,M.H., C.L.A., C.R.A., C.Med. dan Niken Febby
Ayuningtyas, S.H., M.H. advokat berkantor di
Kantor Hukum "K Cindhunata & Patners"
beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 157
Kelurahan Nganguk, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH.

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Juni 2020, nasabah harus membayar pelunasan pokok dan bunga sebesar Rp. 168.721.700-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pada saat jatuh tempo kredit tanggal 31 bulan Juni 2020 wabah Covid melanda menyebabkan Usaha ymp berhenti total sehingga tidak bisa melunasi hutangnya. Dari pihak Bank menawarkan Restrukturisasi Kredit pertama tanggal 29 Juni 2020 dengan membayar bunga Rp. 14.246.100 sebagai syarat untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

Selanjutnya bulan Desember 2020 debitur masih belum bisa melunasi pinjamannya sehingga sampai bulan Januari 2021 nasabah pegajuan Restrukturisasi Kredit yang kedua dengan memperpanjang jangka waktu 6 bulan mulai 28 Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 28 Juli 2021. Di pertengahan Restrukturisasi Kredit yang Kedua ymp An Edy Sutanto meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Pihak keluarga mengajukan Klaim ke Bank dan di proses oleh petugas. Pada saat Restrukturisasi Kredit kedua debitur telah diinformasikan bahwa pinjaman tidak discover Asuransi Jiwa dikarenakan restruk dilaksanakan setelah jatuh tempo. Serta jawaban

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari BRIlifesaat itu menolak Klaim dikarenakan masa asuransinya telah berakhir (tanggal jatuh tempo kredit = tanggal masa asuransi berakhir).
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01195 Desa Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama 1. Edy Sutanto.
 4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji.
 5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 168.721.700-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3).
 7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.084/III/2023 tertanggal 13/03/2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.014VI/2023 tertanggal 09/06/2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.042/XI/2024 tertanggal 14/11/2023,
 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 168.721.700,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 146.085.250,-
Tunggakan Bunga Rp. 22.636.450,-
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Kudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01195 Desa Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama 1. Edy Sutanto dengan luas 152 m² berdasarkan Surat Ukur No. 30/Sngn/99 tanggal 02/07/1999.
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01195/Desa Sunggingan, atas nama 1. Edy Sutanto dengan luas 152 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 28/12/2019, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Juni 2020,
 - b. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat Sebelum Jatuh Tempo tanggal 31 Juni 2020 sebesar Rp. 164.246.100,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 06 November 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.01195/Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama 1. Edy Sutanto.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1. Edy Sutanto.

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat.
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan 2

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1. Edy Sutanto luas 152 m² Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila para Tergugat wanprestasi,
7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 29 Juli 2024;
8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.084/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023;
9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.014/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023;
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.042/XI/2023 tertanggal 14 November 2023;
- Keterangan singkat:
- Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya.
11. P – 11: Syarat umum perjanjian hutang atas nama tergugat;
12. P – 12 : Bukti Penolakan Klaim AJKO dari BRLife.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01195/Desa Sunggingan, atas nama 1. Edy SUTanto luas 152 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 16/08/2007, No.1327/Loram Wetan/2007,

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 168.721.700-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01195/Desa Sunggingan, atas nama 1. Edy Sutanto dengan luas 152 m² berdasarkan Surat Ukur No. 30/Sngn/99 tanggal 02/07/1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir untuk menyelesaikan sengketa namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa perkara ini tidak termasuk sengketa gugatan sederhana, karena perkara ini bukan saja antara Penggugat dan Tergugat I saja (tidak ada Tergugat lain, namun dalam gugatan ini Tergugat disebut Tergugat 1), tetapi ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan kewajiban hukum dengan permasalahan ini yaitu BRI Life (PT Asuransi BRI Life) sebagai pihak asuransi yang mempunyai kewajiban hukum dalam melakukan pembayaran apabila pihak Debitur meninggal dunia sebagaimana pihak Penggugat telah melakukan permohonan kepada pihak BRI Life yaitu Surat BRI KC Kudus Unit Jati No: B.37/MKR-C/07/2021, 05/07/2021 dan Email BRI KC Kudus Unit Jati:g3410@Corp.bri.co.id, 07/07/2021 kemudian dibalas oleh PT. Asuransi BRI Life tanggal 17 Desember 2021 dan atau sebagaimana yang telah didailkan Penggugat pada nomor 1 dan 2 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa seperti apa yang telah didailkan Penggugat pada nomor 2 gugatan Penggugat yaitu: Pada saat jatuh tempo kredit tanggal 31 Juni 2020 wabah covid melanda menyebabkan usaha ymp berhenti total sehingga tidak bisa melunasi hutangnya, dari pihak Bank menawarkan restrukturisasi kredit pertama tanggal 29 Juni 2020 dengan membayar bunga Rp. 14.246.100,- sebagai syarat untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan tanggal 29 Desember 2020,

Selanjutnya bulan Desember 2020 Debitur mash belum melunasi pinjamannya sehingga sampai bulan Januari 2021 nasabah pengajuan restrukturisasi kredit yang kedua dengan memperpanjang jangka waktu 6 bulan mulai 28 Januari 2021 dengan sampai jatuh tempo tanggal 28 Juli 2021, dipertengahan restruturisasi kredit yang kedua ymp An Edy Sutanto meninggal dunia sebelum jatuh tempo, pihak keluarga mengajukan klaim ke Bank dan di proses oleh petugas, pada saat restrukturisasi kredit kedua

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur telah diinformasikan bahwa pinjaman tidak discover asuransi jiwa dikarenakan restruk dilaksanakan setelah jatuh tempo, serta jawaban dari BRI Life itu menolak klaim dikarenakan masa asuransinya telah berakhir (tanggal jatuh tempo = tanggal masa asuransi berakhir);

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan diatas adalah sebagai pengakuan Penggugat bahwa dalam ikatan hukum antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Debitur disisi lain ada pihak yang harus dimintai per-tanggung jawaban hukum atas kewajiban hukumnya yaitu BRI Life (PT.Asuransi BRI Life), oleh karena dalam pengajuan Restrukturisasi Kredit Penggugat memberikan syarat yaitu debitur harus membayar bunga hutang lebin dulu kepada Kreditur / Penggugat, atas persyaratan yang Penggugat minta tersebut Debitur telah memenuhinya yaitu :

- Restrukturisasi Kredit Pertama pada tanggal 29 Juni 2020 s/d 29 Desember 2021

Debitur membayar bunga sebesar Rp. 14.246.100,- (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah) dan itu sudah diakui Penggugat;

- Restrukturisasi Kredit Kedua pada tanggal 28 Januari 2021 s/d 28 Juli 2021

Debitur pada tanggal 28 Januari 2021 telah membayar bunga sebesar Rp. 11.938.609,- (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan Rupiah);

Oleh karena persyaratan sudah dipenuhi Debitur maka Restrukturisasi Kredit yang kedua jangka waktu 28 Januari 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 adalah syah dan mengikat dan tidak bisa terpisahkan dengan perjanjian awalnya, kemudian dalam pertengahan jangka waktu Restrukturisasi Kredit kedua tersebut pada tanggal 09 Juni 2021 Debitur An Edy Sutanto meninggal dunia, atas meninggalnya Debitur An. Edy Sutanto tersebut, sudah selayaknya apabila ahli waris salah satunya Tergugat menuntut Klaim asuransi kepada PT. Asuransi BRI Life lewat Penggugat, berdasar hal tersebut sudah selayanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Wanprestasi/cidera janji adalah tidak benar oleh karena berdasar pada peristiwa perjanjian tersebut sudah dilakukan adanya Restrukturisasi Kredit yang disarankan oleh Penggugat kepada Debitur, kemudian persyaratan Restrukturisasi Kredit

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Kedua Debitur sudah membayar bunga yang menjadi persyaratannya, kemudian didalam perjalanan waktu Restrukturisasi Kredit yang kedua tanggal 09 Juni 2021 Debitur An. Edy Sutanto meninggal dunia, dengan adanya Asuransi jiwa yang telah dilakukan dengan pihak BRI Life (PT Asuransi BRI Life) tersebut, dan kemudian Debitur meninggal dunia, apakah Tergugat dan atau ahli waris yang lain dari Debitur bisa di nyatakan telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, faktanya juga Penggugat atau Bank BRI Unit Jati pun atas nama Ahli waris Debitur telah melakukan dan mengajukan permohonan klaim asuransi kepada BRI Life (PT. Asuransi BRI Life) sebagaimana Surat BRI KC Kudus Unit Jati No: B.37/MR-KC/07/2021, 05/07/2021 dan Email BRI KC Kudus Unit Jati:g3410@Corp.bri.co.id, 07/07/2021 kepada BRI Life, kemudian surat tersebut dibalas oleh PT. Asuransi BRI Life tanggal 17 Desember 2021, berdasar hal hai tersebut sudah selayak-nya gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

5. Bahwa dalam Petitum/Tuntutan nomor 4 dan nomor 5 pada gugatan Penggugat yang menjadi jaminan hutang dan dimintaakan sita jaminan, kemudian juga dimintakan lelang untuk pembayaran hutang adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat da-lam Sertifikat Hak Miik (SHM) No.01195/Desa Sunggingan, atas nama 1. Edy Sutanto Luas : 152 m2 berdasarkan Surat Ukur No.30/sngn/99/tanggal 02/07/1999

Bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam Petitum/Tuntutan pada gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena letak tanah / lokasi tanah disebutkan di Desa Loram Wetan dan di Desa Sunggingan, padahal kedua Desa tersebut berbeda Kecamatan, sehingga tidak jelas data fisik tanah, oleh karena tanah tersebut juga tidak di uraikan data fisiknya secara lengkap terkait batas batas tanah dimana itu menjadi persyaratan dalam pengajuan gugatan atas tanah, dengan demikian berdasarkan hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setida-tidakya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontankeligg Verklaard*);

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK 1912RWY/3410/122019 ;-
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Agustus 2022;-
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Sertifikat (SHM) No.1195 atas nama Edy Sutanto;.
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
7. Bukti P-7 : berupa hasil cetak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 08 Mei 2024 ;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Surat Peringatan pertama kepada para Tergugat tanggal 13 Maret 2023 ;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi Surat Peringatan kedua kepada para Tergugat tanggal 09 Juni 2023 ;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi Surat Peringatan ketiga kepada para Tergugat tanggal 14 Nofember 2023
11. Bukti P-11 : berupa fotokopi syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit ;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi Penolakan klaim AJ Kupedes Restruk atas nama Edy Sutanto

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P3, P7 dan P12 berupa fotokopi dari fotokopi, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memeriksa semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat
2. Bukti T-2 : berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/29.07.3/2022 atas nama Edy Sutanto ;
3. Bukti T-3 : berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dan para saksi diketahui oleh Lurah Panjunan tanggal 18 Agustus 2022 ;
4. Bukti T-4 : berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang dari Bank BRI ;
5. Bukti T-5 : berupa fotokopi Permohonan Klaim AJKO Manual dari BRI Unit Jati tanggal 5 Juli 2021 ;
6. Bukti T-6 : berupa fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Edy Sutanto tanggal 06 Juni 2023 ;
7. Bukti T-7 : berupa fotokopi Penolakan Klaim AJ Kupedes Restruk atas nama Edy Sutanto;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda T4, T5, T6 dan T7 berupa fotokopi dari fotokopi, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memeriksa semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang atau kreditnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No SPH : PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sisa hutang atau kreditnya tersebut kepada Penggugat dan lain-lain sebagaimana diuraikannya dalam bagian *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, perkara ini tidak termasuk sengketa gugatan sederhana, karena perkara ini bukan saja antara Penggugat dan Tergugat saja (tidak ada Tergugat lain, namun dalam gugatan ini Tergugat disebut Tergugat 1), tetapi ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan kewajiban hukum dengan permasalahan ini yaitu BRI Life (PT Asuransi BRI Life) sebagai pihak asuransi yang mempunyai kewajiban hukum dalam melakukan pembayaran apabila pihak Debitur meninggal dunia, kemudian telah dilakukan dua kali restrukturisasi kemudian didalam perjalanan waktu Restrukturisasi Kredit yang kedua tanggal 09 Juni 2021 Debitur An. Edy Sutanto meninggal dunia, dengan adanya Asuransi jiwa yang telah dilakukan dengan pihak BRI Life (PT Asuransi BRI Life) tersebut kemudian Debitur meninggal dunia, kemudian Penggugat atau Bank BRI Unit Jati pun atas nama Ahli waris Debitur telah melakukan dan mengajukan permohonan klaim asuransi kepada BRI Life (PT. Asuransi BRI Life) sebagaimana Surat BRI KC Kudus Unit Jati No: B.37/MR-KC/07/2021, 05/07/2021 dan Email BRI KC Kudus Unit Jati:g3410@Corp.bri.co.id, 07/07/2021 kepada BRI Life, kemudian surat tersebut dibalas oleh PT. Asuransi BRI Life tanggal 17 Desember 2021 dan apa yang didalilkan Penggugat dalam *Petitum/Tuntutan* pada gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena letak tanah / lokasi tanah disebutkan di Desa Loram Wetan dan di Desa Sunggingan, padahal kedua Desa tersebut berbeda Kecamatan, sehingga tidak jelas data fisik tanah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan perkara ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hukum formil dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dalam relevansinya tata cara dan pembuktian gugatan sederhana. Hal ini diperlukan

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari ketidakjelasan peristiwa hukum yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan *in casu* Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada dasarnya penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan dengan tata cara serta pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa nilai gugatan materil pada perkara *in casu* berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit Kupedes sebesar Rp. 168.721.700-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka nilai gugatan yang dipersengketakan telah sesuai dengan nilai gugatan materil maksimum pada gugatan sederhana sebagaimana yang diatur;

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi atas kredit antara Pengugat dan Tergugat apakah dapat diselesaikan dengan tata cara gugatan sederhana dengan pembuktian sederhana, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana, proses pembuktian dilakukan secara sederhana, karena sengketa yang diperiksa dalam perkara gugatan sederhana adalah sengketa yang nilainya gugatannya kecil dan para pihak jumlahnya terbatas sehingga sifat pembuktian yang mudah dan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita pada gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Edy Sutanto (Alm) selaku suami dari Tergugat telah menerima fasilitas kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Juni 2020, nasabah harus membayar pelunasan pokok dan bunga sebesar Rp. 168.721.700-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak melunasi hutangnya hingga jatuh tempo kredit yaitu pada tanggal 31 Juni 2020 sehingga Tergugat melakukan restrukturisasi kredit pertama pada tanggal 29 Juni 2020 s/d 29 Desember 2021 dan restrukturisasi kredit kedua pada tanggal 28 Januari 2021 s/d 28 Juli 2021 berdasarkan dalil kedua pada gugatan Penggugat dan dalil ketiga pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan perkara ini tidak termasuk sengketa gugatan sederhana, karena perkara ini bukan saja antara Penggugat dan Tergugat saja tetapi ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan kewajiban hukum dengan permasalahan ini yaitu BRI Life (PT Asuransi BRI Life) sebagai pihak asuransi yang mempunyai kewajiban hukum dalam melakukan pembayaran apabila pihak Debitor meninggal dunia sebagaimana pihak Penggugat telah melakukan permohonan kepada pihak BRI Life yaitu Surat BRI KC Kudus Unit Jati No: B.37/MKR-C/07/2021, 05/07/2021 dan Email BRI KC Kudus Unit Jati:g3410@Corp.bri.co.id, 07/07/2021;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat hubungan hukum yang mengikuti perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan PT. Asuransi BRI Life;

Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dengan BRI Life dengan jelas sehingga hubungan hukum tersebut diatas baru diketahui setelah Tergugat mengajukan jawaban beserta bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan dalam pertengahan jangka waktu Restrukturisasi Kredit kedua pada tanggal 09 Juni 2021 Debitur An Edy Sutanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan Edy Sutanto (Alm) merupakan pihak yang juga telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912RWIY/3410/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 namun Edy Sutanto (Alm) telah meninggal dunia oleh karena itu perlu ditarik para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim mengenai wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya menjadi hak pihak Penggugat, namun penentuan pihak dalam suatu persengketaan tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lainnya dalam permasalahan tersebut sehingga nantinya jelas duduk permasalahan antara para pihak tersebut termasuk apabila terdapat pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang disengketakan tetapi tidak dimasukan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini maka Hakim berpendapat terdapat pihak lain yaitu PT. Asuransi BRI Life dan para ahli waris dari Edy Sutanto (Alm) yang perlu ditarik dalam permasalahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak menyebutkan adanya pihak ketiga karena perkara yang diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana hanya sengketa yang sifat pembuktiannya sederhana dimana salah satu unsur kesederhanaan itu terhadap jumlah para pihaknya sehingga apabila pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut banyak maka akan semakin rumit proses penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat keberadaan PT. Asuransi BRI Life dan para ahli waris dari Edy Sutanto (Alm) dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan proses pembuktian menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.500,- (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2024 oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sunarko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sunarko, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya ATK / Proses	:	Rp. 75.000,-
6. PNBP	:	Rp. 20.000,-
7. Penggandaan	:	Rp. 24.500,-

J u m l a h : Rp. 189.500,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)